



kec sempu

Jl. Raya Sempu No.27 68468 0333846840

-

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kec sempu

Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Ijin keramaian dari desa
2. Membawa Berkas ijin keramaian di desa
3. Membawa Foto Copy KTP pemilik hajatan
4. Membawa Hasil rapid atau swab apabila berada di lingkungan rawan covid-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Pengajuan Ijin keramaian oleh pemilik hajatan
3. Cek kelengkapan berkas
4. Verifikasi oleh Kassubag Umum, Pelayanan, dan Kepegawaian
5. Diajukan dan ditanda tangani oleh ketua gugus COVID-19 Kecamatan Sempu
6. Dikoordinasikan dengan Satpol PP Kecamatan Sempu
7. Penyerahan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



kec sempu

Jl. Raya Sempu No.27 68468 0333846840

-

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kec sempu

www.lapor.go.id